

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA SYARIAH

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah adalah produk asuransi jiwa berbasis Syariah yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai dengan prinsip syariah dari Manulife Indonesia yang memberikan perlindungan sampai dengan Usia Peserta mencapai 110 tahun. Produk ini memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Nilai Asuransi* ditambah Nilai Polis yang terbentuk, Manfaat Loyalitas pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas) Polis, dan Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada). Untuk meningkatkan proteksi Anda, produk ini juga dilengkapi dengan beragam pilihan Asuransi Tambahan Medical Prime Care Syariah, Critical Prime Care Syariah, dan Essential Waiver Syariah, yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit, Manfaat Penyakit Kritis, dan Manfaat Pembebasan Kontribusi (karena Penyakit Kritis).

Produk ini merupakan produk dengan seluruh Kontribusi tahun ketiga dan seterusnya dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta tersedia dalam Mata Uang Rupiah dan USD. Produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** menggunakan akad *Tabarru'* antara Pemegang Polis dan/atau Peserta, akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* antara Manulife Indonesia dengan Pemegang Polis dan/atau Peserta, dan akad *Qardh* dimana Manulife Indonesia akan memberikan *Qardh* kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* (defisit) untuk membayar Santunan Asuransi kepada Peserta.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

<u>HAL PENTING</u>: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi jiwa ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi jiwa ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

^{*} Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 kali Kontribusi Dasar Tahunan

	DATA RINGKAS			
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia			
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah			
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit Link</i>)			
Produk Asuransi	Produk asuransi <i>Unit Link</i> yang sesuai dengan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan nama Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah beserta produk tambahannya (jika ada). Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan Produk Asuransi.			
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.			
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.			
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Peserta.			
Usia Masuk	Peserta: O Minimum 30 (tiga puluh) hari O Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun Usia Pemegang Polis: O Minimum 18 (delapan belas) tahun			



Metode Underwriting	Non-guaranteed acceptance (F	ull Underwi	riting)		
Masa Program Asuransi	Hingga Peserta berusia 110 (seratus sepuluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana				
Jiwa Syariah	disebutkan dalam ketentuan Polis				
Masa Pembayaran	Hingga Peserta berusia 109 (seratus sembilan) tahun atau sampai berakhirnya Polis				
Kontribusi	sebagaimana disebutkan dalam	ketentuan F	Polis		
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)				
Nilai Polis	Total Unit yang terbentuk atas Polis Top-Up (jika ada) yang d Nilai Polis yang menjadi pemotongan Biaya Asura Administrasi Bulanan (jika Nilai Polis yang akan diter Pengambilan Unit atau Pe pembayaran sesuai ketentu	inyatakan d hak Pemeg nsi Dasar, l a ada) atau t rima oleh Po mbatalan U	alam mata uang ang Polis dan/a Biaya Asuransi piaya lainnya; d emegang Polis Init selama Ma	g Polis. atau Peserta Tambahan an dalam hal p sa Asuransi	a dapat digunakan untul (jika ada), Ujrah (Fee embayaran manfaat ata telah memperhitungka
Nilai Asuransi	Mana yang lebih besar antara: yang terbentuk pada saat p Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar Tahunan atau	(i) Santuna engajuan l Kontribusi	n Asuransi dik klaim manfaat Dasar selama	urangi Nila meningga Polis akti	i Polis Kontribusi Dasa ıl dikurangi akumulas f atau (ii) 5 (lima) kal
Kontribusi Dasar	Sejumlah uang yang wajib diba Manfaat Asuransi Dasar dan M	anfaat Asur	ansi tambahan		elola untuk mendapatkai
	Berikut adalah tabel minimum	Kontribusi 1		TT . 11 .	
	Metode Pembayaran Kontribusi		Minimum Rupiah	Kontribusi	i Berkala USD
	Tahunan		24.000.000		USD 8,000
	Semesteran		2 18.000.000		USD 4,000
	Kuartalan		R 9.000.000		USD 2,000
	Bulanan	IDI	R 3.000.000		USD 667
Struktur Kontribusi	Yang dimaksud dengan Kontri Berkala (jika ada), Top-Up Sek				
Top-Up	Akumulasi dari Top-Up Berkal	a dan/atau '	Гор-Up Sekalig	gus.	
Top-Up Sekaligus	Sejumlah uang yang dibayarkar Polis Top-Up yang dapat dibay Top-Up Sekaligus harus dalar nilai Top-Up Sekaligus adalah Top-Up Sekaligus adalah sebes	arkan kapar n kelipatan 1 Rp1.000.0	RP 1.000.000 000,00/USD100	,00/USD100),00 dan N	0,00. Nominal minimun ominal Maksimum nila
Top-Up Berkala	Sejumlah uang yang ditetapkar Polis Top-Up yang pembayar Dasar, dengan nominal minimu	annya terja	idwal bersama		
	Mode Pembayaran Ko	ntribusi	Kontribus	i Dasar	
	112000 1 01110 011 011 120	210210402	IDR	USD	
	Tahunan		1.000.000	100]
	Semesteran		500.000	50	
	Triwulanan		250.000	25]
	Bulanan		100.000	10]
Santunan Asuransi	Sejumlah dana yang bersumber Ringkasan Polis atau Addendur diserahkan kepada Penerima M	n sebagai d	asar perhitunga		

Minimum Santunan Asuransi: Mana yang lebih besar dari IDR100.000.000,00 atau US\$40.000

atau 5 (lima) x Kontribusi Dasar Tahunan



	361		VDD-10-000-000-000-000-1	
	Maksimum Santunan Asuransi: IDR10.000.000.000,00/ US\$1.000.000; bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i> (Kontribusi Reguler yang dibayarkan Peserta akan menyesuaikan			
	dengan Santunan Asuransi yang dipilih)			
Harga Beli	-		leh Pengelola pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi	
g.,			tukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau	
	pemindahan			
Hari Bursa	Hari dimana	n perdagangan Bursa E	fek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi	
Tanggal Penilaian		Tanggal di mana Pengelola menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Pengelola		
Pengambilan Unit	Penarikan se	ebagian Nilai Polis Kor	ntribusi Dasar dan/atau Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang	
(Withdrawal)		~ ~	engan melakukan pembatalan Unit yang nilainya setara	
		• •	Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan	
		engan Ujrah (Fee) Peng		
Pembatalan Unit		-	ng dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan	
(Surrender)	-	• •	iliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka	
	(Fee) Pemba	0 0	s mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Ujrah	
Dana Investasi	` /		gelola yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari	
Dana myestasi		estasi yang dibayarkan		
Alokasi Dana Investasi			iap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.	
Alokasi Dana Investasi	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Kontribusi			
Dari Kontribusi	Dasar.			
Alokasi Dana Investasi	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Top-Up			
Dari Top-Up Berkala	Berkala			
Alokasi Investasi	Persentase a	alokasi investasi yang	erdiri atas Alokasi Investasi Kontribusi Dasar dan Alokasi	
			dialokasikan untuk investasi.	
Alokasi Investasi	Persentase I	Kontribusi Dasar yang	dialokasikan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut:	
Kontribusi Dasar				
		Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Dasar	
		1 2	60% 70%	
		Tahun 3 dan seterusnya	100%	
Alokasi Investasi Top-Up	Persentase 7		kan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 -1 7 - 8		
		Tahun Polis	Alokasi Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus	
		1	100%	
		2	100%	
A	Danibanian a	Tahun 3 dan seterusnya	100%	
Apresiasi	Pemberian dari Pengelola kepada Pemegang Polis melalui Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth sebagai penghargaan atas loyalitas Pemegang Polis. Pemberian ini bersumber dari Pengelola			
Tanggal Penerimaan Polis	Tanggal di mana Polis diterima oleh Pemegang Polis.			
Pemotongan			asar yang diberlakukan oleh Pengelola berupa pemotongan	
Nilai Polis Top-Up	Nilai Polis Top-Up secara otomatis apabila Kontribusi Dasar tidak dibayar sampai berakhirnya			
		sa (Grace Period).		
Cuti Kontribusi			imungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan	
(Contribution Holiday)			s tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar	
	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi, Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ketentuan Khusus ini).			
	Biava Asura	nsi Tambahan (iika ad	a) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ketentuan Khusus ini)	

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal dunia

Apabila Peserta meninggal dunia pada masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Pengelola akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar Nilai Asuransi* ditambah Nilai Polis Dasar (jika ada) dan Nilai Polis Top-Up (jika ada)



*Mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif dengan 5 (lima) kali Kontribusi Dasar tahunan.

2. Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah

Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah pada usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

3. Manfaat Loyalitas

- a. Pengelola akan memberikan Apresiasi berupa manfaat loyalitas yang merupakan tambahan persentase dari Kontribusi Dasar sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus ini yang akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.
- b. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.
- c. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-15 (lima belas) Polis sebesar 200% (dua ratus persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.
- d. Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - i. Pada saat pembayaran Manfaat Loyalitas (pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan pada akhir tahun ke-15 (lima belas)), polis tetap aktif; dan
 - ii. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.
- e. Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - i. Pada Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (Contribution Holiday); dan/atau
 - ii. Selama masa program Asuransi Jiwa Syariah, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar, yang lebih kecil dari Kontribusi Dasar awal (Kontribusi Dasar pada Tanggal Penerbitan Polis).
- f. Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pemotongan Nilai Polis Top-Up tidak membatalkan manfaat loyalitas.



PILIHAN ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

Medical Prime Care Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Peserta dan/atau Peserta Tambahan di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap yang dibayarkan sesuai tagihan (*as charged*) mencakup perawatan di rumah sakit hingga seluruh dunia (kecuali Amerika Serikat) sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan rumah sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tambahan Medical Prime Care Syariah dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Peserta dan/atau Peserta Tambahan serta dilengkapi dengan manfaat rawat jalan dan juga dipasarkan dengan *Family Plan*.

Critical Prime Care Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% dari Santunan Asuransi Dasar jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis tahap akhir tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

Essential Waiver Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

Catatan:

Untuk mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah tambahan di atas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Asuransi Tambahan. Pembayaran Biaya Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan

AKAD			
Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah		
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil		
Akad Tijarah	Semua bentuk Akad yang dilakukan untuk tujuan komersial		
Akad Wakalah Bil Ujrah (Perjanjian Kuasa Pengelolaan dengan Ujrah (Fee))	Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (<i>Fee</i>).		
Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth	Akad hibah yang digunakan antara Pengelola dengan Pemegang Polis/Peserta dimana hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh Pengelola dipenuhi Pemegang Polis/Peserta		



	TABEL	PILIHAN DANA INV	ESTASI	
PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	UJRAH (FEE) PENGELOLAAN DANA INVESTASI (PER TAHUN)	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	1.25%	Rendah	Swa Kelola
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Berimbang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi, dan Saham berbasis Syariah di Indonesia.	2%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah Dollar	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana



Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

Catatan:

K	INERJA HISTORIS (<i>PERFORMAN</i>	NCE) ⁽¹⁾ , ALOKASI ASET DAN TOLOK UKUR ⁽²⁾				
JENIS DANA	ALOKASI ASET			KINERJA DANA INVESTASI ⁽⁴⁾		
INVESTASI ⁽³⁾		2019	2020	2021	2022	2023
Manulife Dana Pasar Uang	Pasar Uang 100%		3,74	1,53	1,12	2,86
Syariah (IDR)	Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata- rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan	3,46	3,16	2,68	2,17	2,32
Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)	 Efek Saham berbasis Syariah: 40%-60% Obligasi Pemerintah berbasis Syariah: 20%-60% Obligasi Korporasi berbasis Syariah: 0-20% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% 	7,15	7,56	0,22	2,74	0,24
	Tolok Ukur: 50% Indeks IGSIX + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia	7,72	5,80	6,99	8,74	3,09
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)	 Efek Saham berbasis Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% 	4,60	(2,14)	(2,82)	2,59	(4,74)
	Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan	2,44 (3,29)		5,88	12,59	(1,39)
Manulife Dana	 Efek Saham berbasis Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁵⁾		(3,89)	(6,96)	(4,17)
Ekuitas Optima Syariah (USD)	Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan dalam Dolar AS.			4,05	4,91	(1,12)
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia	 Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁶⁾		4,18	0,89	4,27
(IDR)	Tolok Ukur: Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)	- 2020 [∞] /		4,19	3,34	3,53
Manulife Dana Syariah Sukuk	 Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁷⁾		3,01	(7,76)	2,90
Indonesia (USD)	Tolok Ukur: Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam Dolar AS.			3,02	(6,29)	5,64



- (1) Minimum kinerja historis yang digunakan adalah 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- (2) Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Pengelola (www.manulife.co.id)
- (3) Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa

dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Pengelola pada saat Hari Bursa.

- (4) Kinerja Dana Investasi maupun Imbal hasil dana investasi tidak di jamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi diatas Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- (5) Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- (6) Kinerja historis Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- (7) Kinerja historis Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.



PENGECUALIAN

Pengecualian Umum

Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri.
- b. Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
- c. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis, Program Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

RISIKO - RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Pengelola membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk Unit Link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.



	PERSYARATAN DAN TATACARA
Penghitungan	Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah
dan	disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Pembentukan	a. Alokasi Investasi;
Nilai Polis	b. Top-Up;
	c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain;
	d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain;e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut;
	f. Pengurangan akibat pembayaran Ujrah (Fee) atau Biaya sebagaimana yang tercantum pada
	Polis. Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Pengelola yang berhubungan dengan Nilai Polis akan
	menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian setelah formulir beserta kelengkapan
	dokumen diterima oleh Pengelola. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari
	Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.
Pengajuan	Calon Pemegang Polis akan mendapatkan RIPLAY Personal dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:
Asuransi Jiwa	Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah,
Syariah	Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Peserta, DIDLAY Proceedings of the Processing Polis dan calon Peserta,
	 RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani, Formulir Penilaian Kesesuaian Produk Asuransi dan Profil Risiko Investasi,
	Dokumen pendukung lainnya.
Domhovovo	Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Peserta akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran	Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Kontribusi Dasar baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan.
Kontribusi	Pembayaran Kontribus Dasar harus ditujukan atas nama Pengelola dan Kontribusi akan diakui oleh
Dasar	Pengelola pada saat Kontribusi Dasar diterima di rekening Pengelola. Untuk pembayaran Kontribusi Dasar salanjutnya, anabila Kontribusi Dasar balum dilunasi sampai
	• Untuk pembayaran Kontribusi Dasar selanjutnya, apabila Kontribusi Dasar belum dilunasi sampai berakhirnya Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Kontribusi Dasar otomatis
	dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Kontribusi Dasar.
	Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Kontribusi Dasar tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa	Masa Leluasa pembayaran Kontribusi Dasar selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo
(Grace Period)	pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Kontribus Dasar belum dibayar lunas.
Penerimaan	Pemegang Polis berhak untuk memperlajari Polis (Free Look Period) dalam waktu 14 (empat belas)
Polis, Periode	hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (Periode Mempelajari Polis).
Untuk	Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan
Mempelajari	Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan
Polis	Polis (jika ada) kepada Pengelola sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.
(Free Look	Dalam Periode Mempelajari Polis, Pengelola berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang
Period) &	Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis
Proses	telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan
Welcoming Call	Ketentuan Khusus Polis ("Welcoming Call").
	Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses Welcoming Call ini, Polis akan
	dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang
	Polis, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan
	Ketentuan Khusus Polis ini; dan
	b. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses Welcoming Call.
	Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses Welcoming Call ini, Polis akan dibatalkan dangan katantuan sebagai berikut:
	dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan
	Polis (jika ada) kepada Pengelola, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah



	dibayonkan alah Damasana Dalia astalah dibayan ai Hinda (Da A da ai da ai Da da da
	dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi Ujrah (Fee) Administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). b. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Pengelola dalam proses Welcoming Call atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan danpemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Pengelola dalam proses Welcoming Call, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun. c. Pengembalian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau b di atas, dilakukan Pengelola dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak: i. Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Pengelola dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas; atau ii. Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas. • Polis yang dibatalkan tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengaktifkan kembali Polis yang telah dibatalkan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan
	permohonan Polis baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Polis baru sebagaimana yang ditentukan oleh Pengelola.
Pengambilan atau Pembatalan Unit	 Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola. Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Program Asuransi Jiwa Syariah tetap berjalan.
	Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.
Perubahan Alokasi Dana Investasi (switching)	Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (switching) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi.
Pengajuan Klaim	 Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. Pengajuan klaim Meninggal dunia atau klaim Akhir Masa Akhir Masa Asuransi (maturity) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa program Asuransi Jiwa Syariah. Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal dunia adalah: Polis, Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola, Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta, Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan Fotokopi identitas Peserta dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim manfaat akhir masa Program Asuransi Jiwa Syariah (maturity) harus melampirkan: Polis, dan
Pembayaran Klaim Perubahan	 Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. Pembayaran Santunan Asuransi oleh Pengelola dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal klaim disetujui oleh Pengelola serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi. Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah
Polis	(Fee)/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.



Pengajuan
Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi *Customer Contact Center*Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:

Pertanyaan

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

Email: customerserviceid@manulife.com

Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diajukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan yang diajukan secara lisan kepada Manulife Indonesia.

		UJRAH (FEE) / BIAYA			
Biaya Asuransi Dasar	Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.				
Biaya Asuransi			la jenis kelamin, usia Peserta, Plan, serta		
Tambahan (jika ada)	untuk memba	besarnya Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan. Biaya Asuransi Tambahan digunakan untuk membayar Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.			
Ujrah (Fee)			Kontribusi Dasar sebesar 0,583% selama		
Administrasi Bulanan	7 tahun perta	7 tahun pertama Polis.			
Ujrah (Fee)			Fee) Pembatalan Unit dalam persentase		
Pengambilan Unit atau	berdasarkan '				
Pembatalan Unit		Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis		
Pembataian Umt	Tahun ke-	Kontribusi Dasar (% dari Nilai Unit	Top Up (% dari Nilai Unit yang		
		yang Diambil/Dibatalkan)	Diambil/Dibatalkan)		
	1	95%	0%		
	2	90%	0%		
	3	75%	0%		
	4	50%	0%		
	5	30%	0%		
	6	15%	0%		
	7	5%	0%		
	8+	0%	0%		
Ujrah (Fee) Pengelolaan	Damianiani t	angentung milihen ienie investori den m	olseimum odeleh sehesen 2 50/ man tehun		
Ojran (ree) Pengelolaan			aksimum adalah sebesar 2,5% per tahun		
Dana Investasi	terhadap Nilai Polis.				
Ujrah (Fee) Top-Up	Dikenakan sebesar 2% dari setiap transaksi Top-Up yang dilakukan.				
Ujrah (Fee) Perubahan			Polis tidak dikenakan Ujrah (Fee), setelah		
Alokasi Dana Investasi	itu dikenakan Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima Dolar AS) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .				
(Switching)					



Iuran Tabarru'

• Sejumlah nilai yang didonasikan untuk keperluan tolong menolong sesama Peserta. Iuran Tabarru' dialokasikan untuk Dana Tabarru' sesuai tabel di bawah ini.

Tahun Polis	Iuran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)
1 96%	
2+	60%

• Untuk Asuransi Tambahan (jika ada), Iuran Tabarru' mengikuti tabel di bawah ini:

Agunonai Tombohon	Iuran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)			
Asuransi Tambahan	Tahun Polis	Tahun Polis Kedua		
	Pertama	dan seterusnya		
Medical Prime Care	88%	55%		
Syariah				
Critical Prime Care	85%	65%		
Syariah				
Essential Waiver Syariah	65%	55%		

Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko

Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Das (% dari Biaya Asuransi Dasar)	
1	4%	
2+	40%	

• Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut:

Talibaliali yalig disertakali, sebagai belikut.					
	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)				
Asuransi Tambahan					
	Tahun Polis	Tahun Polis Kedua			
	Pertama	dan seterusnya			
Medical Prime Care	12%	45%			
Syariah					
Critical Prime Care	30%	50%			
Syariah					
Essential Waiver Syariah	50%	50%			

Ujrah (Fee)

Pemeliharaan Polis

Dikenakan hanya pada Kontribusi Dasar tahun pertama hingga ke enam Polis. Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi nasabah. Besarnya Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis yaitu sebagai berikut:

Tahun Polis	Kontribusi Dasar		
1	40%		
2	30%		
3 – 109	0%		

Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi

Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi dikenakan dalam 7 tahun pertama Polis dan akan dikenakan secara bulanan

Tahun Polis ke-	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi		
1-4	(50%12)* Kontribusi Dasar Tahunan		
5-7	(10%12)* Kontribusi Dasar Tahunan		
8+	0%		



INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi

Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.

Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Kontribusi Dasar dan Top Up:

Defined wouldn't wood without in the wall from the west Dubur dum 1 op op.				
	Tahun Polis	Alokasi Investasi		
Kontribusi Dasar	1	60%		
	2	70%		
	3 - 109	100%		
Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus	Per transaksi	100%		

Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Kontribusi (Contribution Holiday)

- Polis ini memiliki fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), dimana Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa berakhir.
- Ketentuan mengenai fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar atau sama dengan jumlah Kontribusi tertunggak, sehingga Nilai Polis Top-Up akan dipotong sebesar Kontribusi tertunggak;
 - b. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi selama terjadinya Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Pengelola akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up yang terakhir atau Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi Dasar yang ada.
- Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola apabila:
 - Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dan Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada); dan/atau
 - ii. Nilai Polis lebih kecil dari biaya atau Ujrah (Fee) yang terdiri dari Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Kontribusi (Contribution Holiday) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) selama periode Cuti Kontribusi (Contribution Holiday) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dalam hal ini Nilai Polis akan dipotong sebesar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada) dan dilakukan secara harian hingga Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biayabiaya dimaksud sehingga Polis akan menjadi lewat waktu (lapsed);
 - b. Dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar dari tunggakan Kontribusi Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada), Pemegang Polis hanya dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola.



- c. Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (Contribution Holiday); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (Contribution Holiday) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Pengelola dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada), maka Polis akan menjadi lewat waktu (lapsed).
- d. Selama berlakunya Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), Pemegang Polis baru dapat melakukan Top-Up Sekaligus apabila Pemegang Polis sudah melunasi tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada).
- e. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya, maka pembayaran tersebut akan diberlakukan sebagai Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi dan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up Berkala.
- Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) kepada Pengelola ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-8 (delapan) Polis.
 - b. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) diatas dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola.
 - c. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
 - d. Pengelola memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
 - e. Pembayaran Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dalam periode fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis, maka Pengelola akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari Top-Up atau Alokasi Dana Investasi dari Kontribusi Dasar yang terakhir.
- Dalam keadaan Cuti Kontribusi (Contribution Holiday), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan peningkatan Santunan Asuransi dan/atau Kontribusi Dasar dan/atau penambahan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada).
- Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) yang terjadi dalam 7 (tujuh) tahun pertama Polis akan membatalkan seluruh manfaat loyalitas.
- Dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), maka biaya & Ujrah (Fee) yang akan dipotong dan akan mengurangi Nilai Polis adalah Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada).



Persyaratan Transaksi	 Jumlah minimum Pengambilan Unit (withdrawal) adalah Rp1.000.000/USD100 Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (withdrawal) adalah Rp2.000.000/USD200 Jumlah minimum Perubahan Alokasi Dana Investasi (switching) adalah Rp1.000.000/USD100 				
Perlindungan Asuransi	Asuransi Jiwa Syariah akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun				
tetap berlaku	Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan				
	(jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, dan Ujrah (Fee) lainnya (jika ada), sepanjang				
	memenuhi ketentuan sebagai berikut:				
	a) Kontribusi jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis;				
	dan				
	b) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis				
	Kontribusi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.				



ILUSTRASI

Pemegang Polis : Aditya Biaya Asuransi Dasar : Rp331.800,00

Peserta : Aditya Ujrah (Fee) Administrasi : 0,583% dari Nilai

Usia Masuk : 30 Tahun Polis Kontribusi Dasar

Masa Pembayaran Kontribusi : 80 tahun Top-Up Berkala : Rp5.000.000,00

Santunan Asuransi : Rp4.000.000,000 Top-Up Tunggal : Tidak ada

Kontribusi Dasar Tahunan: Rp30.440.000,00

- Apabila Bapak Aditya meninggal dunia sebelum usia 110 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi Rp4.000.000.000,00 dikurangi dengan Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan yaitu Rp150.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Pada akhir tahun ke-10 Polis, Bapak Aditya akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar Rp15.000.000,00 dan pada akhir tahun ke-15 Polis sebesar Rp60.000.000,00 dengan syarat Polis Bapak Aditya tetap aktif dan Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis dan Bapak Aditya melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu. Manfaat loyalitas tersebut akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Unit yang berlaku.
- Apabila Bapak Aditya hidup hingga akhir masa Asurasi, yaitu 110 tahun, maka Bapak Aditya berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk.
- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Aditya Meninggal di Usia 70 tahun:

Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia:

Nilai Polis Kontribusi Dasar : Rp2.978.937.000,00
 Nilai Polis Top-Up : Rp2.385.574.000,00

Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar : Tidak Ada

Manfaat Meninggal Dunia:

Nilai Asuransi = Maksimum [(Santunan Asuransi - Nilai Polis Kontribusi Dasar

saat Peserta Meninggal Dunia - Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif) atau (5x Kontribusi Dasar

Tahunan)]

Maksimum [(Rp4.000.000.000,00 – Rp2.978.937.000,00 - Rp.0)

atau (5x Rp30.440.000,00)]

= Maksimum [Rp1.021.063.000,00 atau Rp152.200.000,00]

= **Rp1.021.063.000,00**

Manfaat Meninggal


Dunia

= Nilai Asuransi + Total Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia

= Rp1.021.063.000,00+ Rp2.978.937.000,00+ Rp2.385.574.000,00

= **Rp5.516.710.000,00**





TABEL PROYEKSI NILAI POLIS(1)

(dalam Ribuan Rupiah)

Usia	Akhir Tahun Polis Ke-	Total Premi Tahunan	Bonus Loyalitas ⁽³⁾	Manfaat Meninggal	Nilai Asuransi ⁽⁵⁾	Proyeksi Nilai Polis Premi Dasar Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Top Up Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Total (Akun Premi Dasar+Top Up) Pada Akhir Tahun Polis
31	1	35,440	0	1,505,390	3,984,086	15,914	5,390	21,304
35	5	35,440	0	1,532,906	3,893,014	106,986	32,906	139,892
40	10	35,440	15,220	1,585,903	3,722,911	277,089	85,903	362,992
45	15	35,440	60,880	1,671,254	3,445,951	554,049	171,254	725,303
50	20	35,440	0	1,808,712	3,165,488	834,512	308,712	1,143,224
55	25	35,440	0	2,030,091	2,814,102	1,185,898	530,091	1,715,989
60	30	35,440	0	2,677,752	2,361,071	1,638,929	886,623	2,525,552
65	35	35,440	0	3,833,977	1,779,045	2,220,955	1,460,821	3,681,776
70	40	35,440	0	5,516,710	1,021,063	2,978,937	2,385,574	5,364,511
75	45	35,440	0	7,962,910	177,200	3,935,813	3,874,897	7,810,710
80	50	35,440	0	11,557,321	177,200	5,131,654	6,273,467	11,405,121
85	55	35,440	0	16,886,063	177,200	6,597,475	10,136,388	16,733,863
90	60	35,440	0	24,901,543	177,200	8,391,682	16,357,660	24,749,342
95	65	35,440	0	37,140,244	177,200	10,610,962	26,377,082	36,988,044
100	75	35,440	0	56,041,361	177,200	13,375,701	42,513,461	55,889,162
105	80	35,440	0	85,477,457	177,200	16,823,996	68,501,260	85,325,256
110	85	35,440	0	131,633,002	177,200	21,125,931	110,354,871	131,480,802

Catatan:

- (1) Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. Nilai Polis dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
- (2) Nilai Polis ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya tergantung pada kondisi pasar (market).
- (3) Manfaat Loyalitas pada tabel di atas merupakan penambah proyeksi Nilai Polis di akhir tahun polis ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas). Manfaat Loyalitas yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ini menggunakan asumsi imbal hasil positif.



- (4) Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi.
- (5) Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Penarikan Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 kali Kontribusi Dasar Tahunan.
- (6) Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi Unit Link. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
- (7) Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat digunakan untuk pemotongan Biaya Pertanggunggan Dasar, Biaya Pertanggunggan Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) atau biaya lainnya apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi Dasar secara berkala sebagaimana yang disepakati pada Polis.
- (8) Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dalam hal pembayaran manfaat atau Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit selama Masa Asuransi telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 7.
- (9) Asuransi Jiwa Syariah akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Polis, dan Ujrah (Fee) lainnya (jika ada), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Kontribusi Dasar jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis; dan
 - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.
- (10) Setelah 10 (sepuluh) tahun pertama Polis, apabila Nilai Polis bernilai 0 (nol) atau negatif dan tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dan Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, maka Polis akan menjadi berakhir. Dalam hal demikian disarankan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Top Up untuk menghindari berakhirnya perlindungan Asuransi namun tetap bergantung pada hasil kinerja Dana Investasi dan Top Up.
- (11) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.



CATATAN

- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi
 Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
 Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah dan aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah dan bukan merupakan bagian dari Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Pengelola menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima
 Perlindungan Utama Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan
 Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah,
 maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- Pengelola berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola yang mengacu pada Ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai
 dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Pengelola mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis
 dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Pengelola berhak untuk membatalkan
 Asuransi.
- Kontribusi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Ujrah (Fee) Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Komisi Bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan Ketentuan Polis.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari Pengelola yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") sehingga tanggung jawab dan risiko atas produk asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola. Produk asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Pengelola dengan Bank.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).